



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I – 07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor

: PUT- 51 / K / PM.I- 07 / AU / XII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Destriyandi
Pangkat / Nrp : Sertu / 525165
J a b a t a n : Anggota Satrad 225 Tarakan
K e s a t u a n : Satrad 225 Tarakan
Tempat tanggal lahir : Bangka, 31 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Satrad 225 Tarakan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansatrad sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dansatrad Nomor : Kep/01/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010.

2. Kemudian diperpanjang :

a. Perpanjangan penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari oleh Pangkosek Hanudnas II selaku Papera terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 September 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangkosek Hanudnas II selaku Papera Nomor : Kep/07/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010.

b. Perpanjangan penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari oleh Pangkosek Hanudnas II selaku Papera terhitung mulai tanggal 11 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangkosek Hanudnas II selaku Papera Nomor : Kep/08/IX/2010 tanggal 28 September 2010.

c. Perpanjangan penahanan ke-III selama 30 (tiga puluh) hari oleh Pangkosek Hanudnas II selaku Papera terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangkosek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanudnas II selaku Papera Nomor : Kep/09/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010.

d. Perpanjangan penahanan ke-IV selama 30 (tiga puluh) hari oleh Pangkosek Hanudnas II selaku Papera terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangkosek Hanudnas II selaku Papera Nomor : Kep/11/XI/2010 tanggal 9 Nopember 2010.

e Perpanjangan penahanan ke-V selama 30 (tiga puluh) hari oleh Pangkosek Hanudnas II selaku Papera terhitung mulai tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 8 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangkosek Hanudnas II selaku Papera Nomor : Kep/16/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/19/PM.I- 07/AU/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.

4. Kepala Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Februari 2011 sampai dengan tanggal 8 April 2011 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/03/PM.I- 07/AU/II/2011 tanggal 1 Februari 2011.

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pom
Lanud Balikpapan Nomor : POM-401/A/IDIK-
01/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari
Pangkosek Hanudnas II Selaku Papera Nomor :
Kep/15/XII/2010 Tangal 8 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Dak/48/K/AU/I-
07/XII/2010 tanggal 27 Desember
2010.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap-
04/PM.I- 07/AU/I/2011, tanggal 28 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap-04/PM.I-07/AU/II/2011, tanggal 01 Februari 2011.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/48/K/AU/I-07/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat 2 (dua) UU No. 35 Tahun 2009, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI- AU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) paket besar plastic bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu seberat 49,76 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh enam) Gram.
 - 2 (dua) paket kecil plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 5 (lima) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah timbangan Digital merk ChQ
 - 1 (satu) ball plastik bening
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Navy Club
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) helai Surat Keterangan tentang Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu sabu No : B/2530/VIII/2010.
- 1 (satu) helai Surat Perintah Penyitaan No : Sprin/95/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli a.n Kapolresta Balikpapan Kepala Satuan Reskoba.
- 1 (satu) helai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2010.
- 1 (satu) helai Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No : Sprin/95D/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli a.n Kapolresta Balikpapan Reskoba.
- 1 (satu) helai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2010.
- 1 (satu) helai Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No : Sprin/175/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli 2010 a.n Kapolresta Balikpapan selaku Penyidik.
- 1 (satu) helai Surat Laporan guna mendapatkan Persetujuan Penyitaan No : B/95- A/VII/2010/Reskoba tanggal 9 Agustus 2010 a.n Kapolresta Balikpapan Kepala Satuan Reskoba kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.
- 1 (satu) helai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Pemberian Izin Persetujuan kepada Penyidik Melakukan Penyitaan (Pasal 38 ayat 2 (KUHP) Penetapan No : 589/Pend.Pid/2010/PN.BPP tanggal 11 Agustus 2010 dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.
- 1 (satu) helai Surat Pengiriman Barang Bukti berupa Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu No : R/393/VIII/2010/Reskoba tanggal 10 Agustus 2010 dari Kapolresta Balikpapan kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
- 2 (dua) helai Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kriminalistik No : Lab.4400/KNF/2010
tanggal 13 Agustus 2010.

-1 (satu) helai Foto copy gambar foto barang bukti
pada waktu diterima diberi Nomor :
Lab.4400/KNF/2010 dan barang bukti setelah dibuka
pembungkusnya serta diberi nomor bukti :
3850/2010/KNF.

-1 (satu) helai Surat Hasil Laboratorium RS Restu
Ibu a.n Sertu Destriyandi (Terdakwa) No Lab :
31252 tanggal 21 Juli 2010, permintaan yang
diajukan oleh Penyidik Reskoba Polresta Balikpapan
kepada Kepala Laboratorium RS Restu Ibu.

-1 (satu) helai Surat Hasil Laboratorium RS. Restu
Ibu a.n Sertu Destriyandi (Terdakwa) No Lab :
31225 tanggal 21 Juli 2010 permintaan yang
diajukan oleh Penyidik Polisi Militer Lanud
Balikpapan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp.7000. (tujuh ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap
ditahan.-

2. Permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman
seringan – ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-
tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal
21 Juli 2010 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya
tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Hotel Buana
Lestari Balikpapan, atau setidaknya tidaknya
ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan
Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak
pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi
perantara dalam jual beli, menyerahkan atau
menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan
tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXII TNI AU di Bandung, kemudian pada tahun 1999 masuk SBIT Tingkat I Angkatan XXVI di Lanud Sulaiman dilanjutkan Tingkat II Sesarjulek di Lanud Sulaiman, kemudian Tingkat III di Seradum Lanud SMO Solo dan dilanjutkan Tingkat IV GRM (Ground Radar Maintanance) di Seradum SMO Solo, kemudian sekitar bulan Juni 2001 di Satuan Satrad Radar 223 Balikpapan dan akhir Desember 2001 ditugaskan di Satuan Radar 225 Tarakan sampai perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 14.00 wita saksi- VI (Sdr. Gunawan Ismanto) dihubungi Terdakwa melalui Handphone untuk dimintai tolong mengirimkan oleh-oleh ke Balikpapan menggunakan Pesawat, yang nantinya di bawa oleh Teman Terdakwa namun saksi- VI tidak diberitahu nama temannya tersebut dan untuk mengambil kue Bolu Apollo di Koprasi Satrad 225 Tarakan buat tambahan oleh-oleh yang akan dikirimkan. Selanjutnya sekira pukul 15.40 wita teman Terdakwa menelphone saksi- VI untuk janji bertemu diparkiran Taxi Bandara Juawata Tarakan kemudian pada saat saksi- VI ketemu teman Terdakwa menyerahkan barang yang dibungkus plastik warna hitam yang mau dititipkan sambil mengatakan "Ini pak" lalu mengucapkan terima kasih dan langsung pergi.

3. Bahwa Terdakwa mengirimkan paket sabu dari Tarakan ke Balikpapan hanya 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 13 Juli 2010 dan yang kedua pada tanggal 20 Juli 2010 dan paket tersebut yang mengambil Terdakwa bersama saksi- III (Sdr Juli Budi) dan saksi- I (Sdr Andree) di Bandara Sepinggian Balikpapan dan diantar menuju ke Hotel Buana Lestari setelah sampai paket dibuka Terdakwa bersama saksi- III dan saksi- I dilanjutkan pesta sabu, kemudian Terdakwa mengambil sedikit dan dimasukkan ke dalam plastik untuk disimpan dan sabu yang banyak di bawa saksi- III untuk dijual dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa setelah sabu tersebut laku.

4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 12.00 wita di Hotel Buana Lestari di Kamar 311 terdakwa memberikan sabu-sabu kepada saksi- III untuk dijualkan seberat 3 Gram dan saksi- I diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Gram kemudian pada tanggal 15 Juli 2010 saksi-III dan saksi-I menyetor uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kemudian saksi-III bersama saksi-I diberi sabu-sabu oleh Terdakwa seberat 35 Gram untuk dijual lagi dari hasil penjualan diberikan secara bertahap yang pertama pada tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua pada tanggal 17 Juli 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) malam harinya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) jadi total penjualan sabu-sabu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 13.00 wita saksi-V (Sdr Hendra) dimintai tolong untuk menjadi sopir Terdakwa dengan mobil Avanza Nopol KT 1635-LF ke Bandara Sepinggan untuk mengambil barang berupa kado yang dibungkus kertas warna merah jambu di Loby kedatangan kemudian Terdakwa minta diantar ke Hotel Buana Lestari sesampainya di Hotel saksi-V menunhhu di Loby Hotel dan Terdakwa menuju kamar menaruh barang berupa bungkus kertas kado tersebut selanjutnya Terdakwa minta diantarkan pulang ke rumahnya (Orang tua istri Terdakwa) di belakang Bank BCA Pasar Baru kemudian saksi pulang ke rumah.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 setelah sholat Magrib Saksi-V dihubungi Terdakwa melalui telephone untuk datang ke Hotel Buana Lestari kamar 314 sesampainya di kamar Hotel tersebut saksi-V langsung masuk dan melihat Terdakwa sendirian sedang menghisap sabu-sabu lalu saksi-V ditawarkan untuk menggunakannya dan saksi-V ikut menghisap sabu-sabu yang sudah ada, sekitar 7 (tujuh) kali hisapan saksi-V pamit pulang lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada saksi-V untuk dibawa pulang.

7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 10.00 wita pada saat saksi-III masih dikamar 302 pintu kamar diketuk oleh saksi-I kemudian saksi-III cuci muka, ganti baju keluar kamar dan berpapasan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata "tunggu sebentar dikamar 303" akhirnya saksi-III dan saksi-I masuk ke kamar 303 tidak lama kemudian datang saksi-II (Sdr. Sardiman) dan saksi-IV. Selanjutnya saksi-II mengajak nyabu bersama secara bergantian dan tidak lama kemudian pintu kamar diketok-ketok dan saksi-III bertanya "Siapa!" dan dijawab dari luar "Hendra" begitu kamar dibuka oleh saksi-III ternyata anggota Resmob menggerebek kamar 303 dan dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu lebih kurang 50 Gram yang berada di tas warna hitam, 1 (satu) bong yang dirakit, 5 (lima) paket kecil sabu beratnya 0,5 Gram milik saksi-III, 1 (satu) paket kecil beratnya 0,5 Gram milik saksi-II dan semua barang bukti tersebut langsung dibawa ke Resmob Polda Kaltim.

8. Bahwa dari keterangan ke 4 (empat) orang yang ditangkap di kamar 303 tersebut diperoleh informasi bahwa tas berwarna hitam yang berisi 50 Gram paket sabu-sabu adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi melalui telephone dan dijemput dirumahnya di daerah Pasar Baru selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Unit Resmob dan bertemu dengan kepala Unit.

9. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Nomor : PUT/42-K/MM.I- 07/AU/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003.

10. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan hasil Laboratorium Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan Nomor Lab : 31252 tanggal 21 Juli 2010 A.n Destriyandi dengan hasil positif mengandung Ampetamine.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 114 ayat 2 (dua) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : -----

Telah melakukan sebagian dari perbuatan sesuai fakta dalam dakwaan sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dan menyangkal fakta-fakta lainnya dengan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi, sehingga Majelis meneruskan persidangan dengan tahap pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti dan seterusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama : Lettu Sus Andi Dala Ulang, SH Nrp.535949 berdasarkan Surat Perintah Dan Lanud Balikpapan Nomor Sprin/172/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Sertu Destriyandi Nrp. 525165 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Februari 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Andree
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 2 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sulawesi Rt.46 No.17 Kel

Karang Rejo

Balikpapan Utara Kaltim

Di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2010 di daerah Gunung Sari dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 saksi di telephone Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil Avanza milik Sdr. Hamzah kemudian saksi disuruh datang ke Hotel Buana Lestari dan saksi sampai di Hotel tersebut sekira pukul 10.00 wita dan disuruh masuk ke kamar 314, di kamar 314 saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang membawa tas warna hitam, selanjutnya saksi diajak ke kamar 303 oleh Terdakwa sambil Terdakwa masih membawa tas berwarna hitam, setelah tiba di kamar 303 tidak lama kemudian datang Saksi- III: Juli Budi disusul Saksi- IV: Hermansyah dan Saksi- II: Sardiman setelah itu Terdakwa keluar dan meninggalkan tas berwarna hitam tersebut yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa kemudian pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar ditutup oleh Saksi-III: Juli Budi tidak lama kemudian datang petugas Resmob Polda Kaltim melakukan penggerebekan di kamar 303 tersebut.

3. Pada saat berada di kamar 314 dan di kamar 303 saksi tidak mengetahui isi tas berwarna hitam tersebut dan baru mengetahui setelah dilakukan penggerebekan oleh Petugas Resmob dan setelah tas dibuka ternyata berisi sabu-sabu beserta timbangan.

4. Tas berwarna hitam yang berisi sabu-sabu beserta timbangan tersebut adalah milik Terdakwa karena pada saat saksi datang ke Hotel Buana Lestari dan bertemu dengan Terdakwa tas tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa sambil menggandeng anaknya yang masih kecil.

5. Saksi tidak mengetahui asal usul tas berwarna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, saksi hanya mengetahui saat berada di dalam kamar Hotel Buana Lestari yang dibawa Terdakwa dengan cara dikalungkan pada badan Terdakwa.

6. Saksi pernah mengetahui Terdakwa memakai sabu-sabu kira-kira pada tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 24.00 wita di rumah Sdr. Pardi dan Terdakwa memakai sabu-sabu bersama teman-teman saksi diantaranya Saksi-III: Juli Budi, Sdr Pardi dan saksi sendiri.

7. Dalam kasus ini saksi di Pengadilan Negeri dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun penjara.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain, yang disangkal Terdakwa adalah: Terdakwa merasa tidak memiliki sabu-sabu yang berada di dalam tas warna hitam.

Atas sangkalan tersebut saksi tetap pada keterangannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa karena sebelum terjadi penggerebekan tas warna hitam tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa dari kamar 314 ke kamar 303 Hotel Buana Lestari.

Saksi- II :

Nama lengkap : Sardiman
Pekerjaan : Swasta (sopir)
Tempat tanggal lahir : Taguncu Sopeng Sulsel,

12 April 1977

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lingkas Ujung Rt.08

Rw.04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur

Di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa di Tarakan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi sejak mengenal dengan Terdakwa pernah melakukan pesta sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Sdr. Arang dan Saksi-IV: Hermansyah di belakang rumah Sdr Arang di Markoni Tarakan dan kemudian sekitar bulan Juli 2010 di Hotel Buana Lestari Balikpapan.

3. Sabu-sabu yang digunakan/dipakai bersama Terdakwa adalah sabu-sabu yang dibawa oleh saksi dari Tarakan miliknya Sdr Arang dan saksi hanya sebagai kurir saja untuk diantar ke Terdakwa di Balikpapan dengan menggunakan pesawat Sriwijaya dan tiba di bandara Sepinggian Balikpapan sekira pukul 12.00 wita siang lalu dijemput oleh Terdakwa.

4. Hal itu berdasarkan pengamatan saksi dimana pada hari yang sama bulan Juli 2010 bertempat di hotel Buana Lestari Balikpapan saksi, Terdakwa dan Arang menginap di hotel yang sama pula, Saksi menginap di kamar 304, Arang di kamar 314, Terdakwa berada di kamar 303.

5. Pada waktu di hotel Buana Lestari tersebut Saksi melihat Terdakwa menerima penyerahan tas warna hitam dari Arang di kamar 314 kemudian oleh Terdakwa dibawa masuk ke kamar 303 lalu di letakan di atas tempat tidur, dan ketika Terdakwa keluar dari kamar tidak lama kemudian datang petugas menggrebek kamar 303, petugas langsung membuka tas tersebut ternyata berisi satu kantong plastik sabu-sabu dan sebuah timbangan.

6. Saksi mengantar sabu-sabu dari Tarakan ke Balikpapan, Tiket Pesawat dibeli oleh Sdr Arang dan Tiket Pesawat dari Balikpapan ke Tarakan serta Hotel di Balikpapan diurus oleh Terdakwa dan saksi mendapat uang saku dari Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu secara gratis.

7. Pada saat Saksi ke Hotel Buana Lestari Balikpapan di kamar 303 di dalam kamar sudah ada Saksi-I: Andree, saksi-III: Yuli Budi dan Terdakwa bersama anaknya tidak lama kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar bersama anaknya selanjutnya saksi mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastik warna putih sedangkan Saksi-III: Yuli Budi mengambil bong setelah itu saksi dan Saksi-III: Yuli Budi meraciknya kemudian saksi yang membakar pertama kali dilanjutkan Yuli Budi diikuti Sdr Andree dan Saksi-IV: Hermansyah tidak lama kemudian datang anggota Resmob berpakaian preman menggerebek dan menangkap saksi bersama teman-teman sedangkan Terdakwa tidak ikut diamankan karena sudah tidak ada di tempat.

8. Sabu-sabu yang menjadi barang bukti dan disita oleh Resmob adalah sabu yang dibawa oleh saksi dari Bandara Juata Tarakan dan diambil langsung oleh Terdakwa di Bandara Sepinggan Balikpapan.

9. Dalam kasus ini saksi di Pengadilan Negeri dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal Terdakwa pada pokoknya yaitu :
Pada waktu di bandara Saksi hanya menjemput Terdakwa saja tidak menyerahkan sabu-sabu seperti yang diterangkan oleh saksi di persidangan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. -----

Saksi-III :

Nama lengkap : Juli Budi
Pekerjaan : Chif Security BSB
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 29 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Strat II Rt. 39 No. 15

Kel. Gunung Samarinda

Kec. Balikpapan Utara

Di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2010 sekira pukul 19.30 wita saksi dan saksi-I mau menagih uang sewa mobil yang dipakai oleh Terdakwa (mobil Avanza KT-1635-LF) di Hotel Buana Lestari kemudian Terdakwa mengatakan "Gak usah khawatir uang sewa mobil pasti saya bayar sampai selesai, karena mau dipakai tamu" dan saksi mengatakan "oh, ya sudah kalau begitu bang" kemudian saksi bercanda dengan Terdakwa, ditengah canda tersebut saksi sempat nanya "ada barang kah (yang dimaksud adalah sabu-sabu)" lalu Terdakwa masuk ke kamar dan keluar lagi kemudian saksi diberi seperempat Gram paket sabu-sabu setelah itu saksi langsung pergi masuk kerja di Balikpapan Super Blok.

3. Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 sekira pukul 19.00 wita saksi menemui Terdakwa di Loby atas Hotel Buana Lestari untuk menagih sewa mobil lagi lalu Terdakwa mengatakan "besok pagi saya akan bayar semua sewa mobil Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) hari" setelah itu Terdakwa menawarkan kamar 302 kepada saksi untuk dipakai lalu kunci kamar dibawa saksi pulang kemudian saksi kembali lagi ke Hotel Buana Lestari sekira pukul 22.00 wita dan di dalam kamar saksi menghisap sabu-sabu yang diberikan oleh Terdakwa.

4. Pada tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 10.00 wita pada saat saksi masih di kamar 302 pintu kamar diketuk oleh saksi-I: Andree, kemudian saksi cuci muka, ganti baju keluar kamar dan berpapasan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata "tunggu sebentar di kamar 303" akhirnya saksi dan saksi-I: Andree masuk ke kamar 303 tidak lama kemudian datang saksi-II: Sardiman dan Saksi-IV: Hermansyah.

5. Pada saat berada di dalam kamar 303 saksi-II: Sardiman ngajak nyabu bersama secara bergantian dan tidak lama kemudian pintu kamar diketok-ketok dan saksi bertanya "Siapa!" dan dijawab dari luar "Hendra" begitu kamar dibuka oleh saksi ternyata anggota Resmob menggerebek kamar 303 dan dari hasil penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu lebih kurang 50 Gram yang berada di dalam tas berwarna hitam yang sebelumnya diletakan oleh Terdakwa di atas tempat tidur, 1 (satu) bong yang dirakit, 5 (lima) paket kecil sabu beratnya 0,5 Gram milik saksi, 1(satu) paket kecil beratnya 0,5 Gram milik saksi-II dan semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di bawa ke Resmob Polda Kaltim.

6. Tas berwarna hitam yang didalamnya terdapat 50 Gram sabu-sabu adalah milik Terdakwa karena selalu dibawa kemana-mana oleh Terdakwa sewaktu di hotel Buana Lestari tersebut ,kepada saksi pun saksi-I:Andree dan Sdr. Herman mengatakan bahwa tas warna hitam itu milik Terdakwa.

7. Pada tanggal 13 Juli 2010 Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu, kejadiannya pukul 12.00 Wita bertempat di kamar 311 Hotel Buana Lestari waktu itu saksi diberi oleh Terdakwa sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram dan Saksi-I: Andre 3 (tiga) gram.

8. Setelah laku dijual pada tanggal 15 Juli 2010 Saksi setor hasil penjualannya uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), setelah menyerahkan uang tersebut Saksi ditawarkan lagi untuk menjualkan sabu-sabu kembali, Saksi dan Saksi-I: Andree pun diberikan 35 (tiga puluh lima) gram sabu-sabu, hasil penjualannya diberikan secara bertahap tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp. 10.000.000. tanggal 17 Juli 2010 siang sebesar Rp. 20.000.000. malam harinya sebesar Rp.5.500.000, tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp.4500.000, sehingga total seluruhnya berjumlah Rp.50.000.000.

9. Dalam kasus ini di Pengadilan Negeri Saksi dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun penjara.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal Terdakwa pada pokoknya yaitu :

Tidak benar kalau Terdakwa pernah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi untuk dijual dan hasil penjualannya telah diserahkan kepada Terdakwa sampai sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan merasa tidak pernah atau ingat pernah memberikan keterangan seperti itu kepada penyidik, saksipun merasa tidak pernah melakukannya.

Saksi- IV :

Nama lengkap : Hermansyah
Pekerjaan : Swasta(buruh pelabuhan pulau

Bunyu).

Tempat tanggal lahir : Tarakan, 5 Mei 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Dewa Ruci Rt.003 Rw.001

Kel Pulau Bunyu Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bunyu Kab. Tanjung Selor

Di depan persidangan pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi pertama kali memakai sabu dengan Terdakwa sekira pada tahun 2007 dan memakai sabu lagi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di dalam kamar Sdr Arang di Jl. Markoni Tarakan dan 2 (dua) hari berikutnya saksi dengan Terdakwa nyabu di belakang rumah Sdr Arang.

3. Pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 19.00 wita saksi bersama dengan Sdr Arang tiba di Bandara Sepinggian Balikpapan dan dijemput oleh Terdakwa dan Sdr Hendra selanjutnya menuju Hotel Buana Lestari Balikpapan, saksi menginap di kamar 303 sedangkan Sdr Arang di kamar 314

4. Keesokan harinya saksi dipanggil Terdakwa ke kamar 302 lalu di kamar tersebut saksi melihat sudah ada alat bong dan sabu milik Terdakwa kemudian saksi dengan Terdakwa menikmati sabu sebanyak 3 (tiga) hisapan setelah itu saksi kembali ke kamar untuk istirahat dan Terdakwa pulang ke rumah mertuanya.

5. Pada saat saksi ke Hotel Buana Lestari di kamar 303 sudah ada saksi-III : Juli Budi, Saksi-I: Andree dan Terdakwa bersama anaknya dan tidak lama kemudian Terdakwa turun ke bawah, saksi dan rekan yang lain tetap berada di dalam kamar dan pesta sabu-sabu pada saat itulah saksi bersama teman-teman digerebek oleh Resmob berpakaian preman dan pada saat penggerebekan dalam kamar 303 saksi tidak melihat dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa lagi.

6. Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tas berwarna hitam yang didalamnya terdapat sabu-sabu seberat kurang lebih 50 Gram.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- V :

Nama lengkap : Hendra bin Sarkawi

Pekerjaan : Swasta (Tehnisi Elektrik

bengkel mobil GTS).

Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 11 Maret

1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. A.Yani Rt.09 No.30 Kel.

Gunung Sari Ulu

Kec. Balikpapan Tengah

Di depan persidangan pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 13.00 wita saksi diminta tolong untuk menjadi supir Terdakwa dengan mobil Avanza Nopol KT. 1635- LF ke Bandara Sepinggan untuk mengambil barang berupa kado yang dibungkus kertas warna merah jambu di Lobby kedatangan kemudian Terdakwa minta diantar ke Hotel Buana Lestari sesampainya di Hotel saksi menunggu di Lobby Hotel dan Terdakwa menuju ke kamar menaruh barang berupa bungkus kertas kado tersebut selanjutnya Terdakwa minta diantarkan pulang kerumahnya (orang tua istri Terdakwa) di belakang Bank BCA Pasar Baru kemudian saksi pulang ke rumah.

3. Saksi setelah Sholat Magrib di telephone oleh Terdakwa untuk mengantar ke Hotel Buana Lestari dan sesampainya di Hotel saksi menunggu di depan Lobby dan Terdakwa menuju ke kamar kemudian sekira pukul 22.00 wita Terdakwa keluar dari kamar 314 dan langsung menawari/memberikan barang berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan saksi disuruh pulang dengan menggunakan mobil Avanza.

4. Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 setelah Sholat Magrib saksi di hubungi Terdakwa melalui telephone meminta saksi untuk datang lagi ke Hotel Buana Lestari kamar 314 sesampainya di kamar Hotel tersebut saksi langsung masuk dan ditawari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan sabu-sabu dan saksi pun ikut menghisap sabu-sabu yang sudah ada, sekitar 7 (tujuh) kali hisapan saksi pamit pulang lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada saksi untuk di bawa pulang.

5. Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 04.10 wita saksi dihubungi melalui telephone oleh seorang perempuan bernama Sdri. Amel untuk datang ke rumahnya di Jl. Jend. S Parman daerah Gunung Guntur lalu pada saat dirumah tersebut saksi memasang alat bong untuk menghisap sabu-sabu yang diberi Terdakwa sebelum sabu tersebut dihisap saksi, baru ditangan tiba-tiba saksi langsung digerebek oleh seorang anggota Resmob Polda Kaltim dan langsung dibawa ke Kantor Resmob Polda Kaltim lalu di Introgasi kemudian saksi menunjukkan bahwa sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa di Hotel Buana Lestari.

6. Saksi setelah di Introgasi oleh Resmob Polda Kaltim, saksi diajak menuju Hotel Buana Lestari untuk melakukan penggerebekan dan disitulah saksi baru mengetahui bahwa ada tas berwarna hitam berisi sabu-sabu berat sekitar 50 Gram serta saat penggerebekan terdapat 4 (empat) orang yang sedang menghisap sabu-sabu, dari ke 4 (empat) orang tersebut saksi hanya mengenal Sdr. Juli Budi (saksi- III).

7. Dalam kasus yang sama di pengadilan Negeri Saksi divonis 5 tahun 3 bulan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI :

Nama lengkap : Gunawan Ismanto
Pangkat/Nrp : Sertu / 530069
Jabatan : Anggota Dishar Strad 225 Tarakan
Kesatuan : Strad 225 Tarakan
Tempat tanggal lahir : Brebes, 1 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess/Komplek Strad 225 Tarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2006 saat berdinias di Satrad 225 Tarakan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 14.00 wita saksi di hubungi Terdakwa melalui handphone untuk dimintai tolong mengirimkan oleh-oleh dari Tarakan ke Balikpapan menggunakan pesawat, yang nantinya di bawa oleh teman Terdakwa namun saksi tidak diberitahu nama temannya tersebut dan untuk mengambil kue bolu Apollo di Koprasi Satrad 225 Tarakan buat tambahan oleh-oleh yang akan dikirimkan.

3. Selanjutnya sekira pukul 15.40 wita teman Terdakwa yang dimaksud menelephone saksi untuk janji bertemu di tempat parkir taxi Bandara Juwata Tarakan kemudian pada saat saksi ketemu, teman Terdakwa menyerahkan barang yang dibungkus plastik warna hitam yang mau diberikan kepada Terdakwa di Balikpapan sambil mengatakan "ini Pak" lalu mengucapkan terima kasih dan langsung pergi.

4. Setelah saksi menerima barang titipan tersebut ternyata Pesawat tujuan Balikpapan sudah berangkat kemudian saksi bertemu dengan Pak Rajak Security Bandara dan bercerita tentang kabar karena sudah lama tidak bertemu dan pada saat itu Terdakwa menelephone saksi menanyakan tentang oleh-olehnya kemudian dijawab saksi "oleh-oleh sudah diterima tapi tidak bisa dikirim karena Pesawatnya sudah berangkat" kemudian Terdakwa berkata "besok saja dikirim" dan Terdakwa menanyakan "ada siapa di Bandara" lalu dijawab saksi "kebetulan disini ada Pak Rajak" kemudian Terdakwa bercerita melalui telephone setelah berbicara kemudian handphone dikembalikan kepada saksi selanjutnya Terdakwa menyampaikan "agar oleh-olehnya dititipkan kepada Pak Rajak untuk besok pagi dikirimkan oleh Pak Rajak dan dibungkus yang rapi".

5. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wita saksi berangkat ke rumah Pak Rajak di Perumahan Bandara sambil membawa titipannya Terdakwa, karena pak Rajak belum ada saksi menunggu di depan rumah Pak Rajak, kemudian sekira pukul 19.45 wita Pak Rajak tiba di rumah dan berkata "Gun masuk dulu saya ganti baju dulu", setelah Pak Rajak ganti baju saksi di suruh pulang oleh Pak Rajak katanya nanti Pak Rajak dan istrinya saja yang membungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan tersebut biar rapi, kemudian saksi diantar Pak Rajak sampai depan rumahnya dan saksi pulang kembali ke Mess Satrad 225.

6. Titipan yang diberikan adalah oleh-oleh buat Terdakwa dan saksi tidak melihat/membuka titipan tersebut karena sudah dibungkus plastik warna hitam serta saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa tersebut.

7. Saksi menerangkan mengetahui Terdakwa menggunakan Narkoba/sabu-sabu dan tidak melaporkan kepada Pimpinan/atasan karena Terdakwa mengancam saksi agar tidak memberitahukan/melaporkan Terdakwa karena saksi sebagai Junior dan takut pada saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal Terdakwa pada pokoknya yaitu :
Terdakwa merasa tidak pernah mengancam saksi agar tidak melaporkan ke atasan ketika saksi mengetahui kalau Terdakwa menggunakan sabu-sabu

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. -----

Saksi- VII :

Nama lengkap : Achmad Bahri
Pangkat/Nrp : Brigpol / 79080299
Jabatan : Ba Intelmob
Kesatuan : Satbrimob Polda Kaltim
Tempat tanggal lahir : Pamengkasan, 8 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brimob Stal Kuda Balikpapan.

Di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 04.10 wita telah terjadi penangkapan terhadap Sdr Hendra (saksi- V) di daerah Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Jl. Jend. S. Parman kemudian dari hasil penangkapan tersebut dilakukan pengembangan penyelidikan oleh Resmob Polda Kaltim dan diketahui telah terjadi pesta Narkoba di Hotel Buana Lestari kamar 303, Saksi bersama beberapa orang personil lainnya segera menuju ke Hotel Buana Lestari untuk menindak lanjuti keterangan Saksi- V: Hendra.

3. Pada pukul 12.30 Wita unit Resmob memasuki Hotel Buana Lestari dan melihat Terdakwa berada di Receptionis Hotel sedang melakukan pembayaran kamar hotel yang disewa itu adalah Terdakwa kemudian Kaunit Resmob mendatangi Terdakwa dan menanyakan di atas ada kegiatan apa lalu Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa", Saksipun menanyakan siapa Terdakwa sebenarnya, Terdakwa menjawab bahwa dia anggota TNI, untuk memastikan saksi meminta kepada Terdakwa KTanya, setelah yakin Terdakwa Anggota TNI Saksi mempersilakannya pergi dan Saksi segera mengikuti teman anggota Resmob yang lain diikuti oleh Saksi- V: Hendra sebagai penunjuk dimana kamar tempat menginap kawannya nyabu.

4. Selanjutnya Saksi- V: Hendra disuruh ngetok pintu kamar oleh Unit Resmob, setelah dibuka petugas Resmob termasuk Saksi langsung masuk menuju ke kamar 303 ternyata di dalam kamar tersebut sedang berlangsung pesta Narkoba yang dilakukan oleh Saksi- I: Andree, Saksi- II: Sardiman, Saksi- III: Juli Budi dan Saksi- IV: Hermansyah.

5. Saksi dalam melakukan penggrebekan bersama anggota Resmob Polda Kaltim disertai Surat Perintah Nomor : Sprin/937/VII/2010 dan menemukan barang bukti berupa alat bong (alat penghisap sabu-sabu), sabu paket kecil kurang lebih 8 (delapan) plastik bening, tas berwarna hitam yang didalamnya terdapat paket besar sabu-sabu beratnya kurang lebih 49,76 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh enam) Gram, timbangan elektrik, dan kemudian semua barang bukti tersebut diamankan di Kantor Brimob Polda Kaltim

6. Dari keterangan ke 4 (empat) orang yang terdapat di kamar 303 antara lain Saksi- I: Andree, Saksi- II: Sardiman, Saksi- III: Juli Budi dan Saksi- IV: Hermansyah diperoleh informasi bahwa tas berwarna hitam yang berisi 50 Gram paket sabu-sabu adalah milik Terdakwa .

7. Kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone dan dijemput di rumahnya di daerah Pasar Baru selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Unit Resmob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan Kepala Unit.

8. Pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di Receptionis Hotel (saat penangkapan) Terdakwa tidak ditangkap karena Terdakwa mengatakan Anggota TNI, baru setelah ada keterangan bahwa tas hitam berisi sabu-sabu tersebut milik Terdakwa barulah dijemput di rumahnya untuk diajak ke kantor Unit Resmob.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal Terdakwa pada pokoknya yaitu : Terdakwa merasa tidak memiliki sabu-sabu yang berada di dalam tas warna hitam seperti yang disampaikan oleh Saksi-I: Andree, Saksi-II: Sardiman, Saksi-III: Juli Budi dan Saksi-IV: Hermansyah kepada Saksi tersebut.

Atas sangkalan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- VIII :

Nama lengkap : Abdul Rajak
Pekerjaan : PNS Dinas Perhubungan
Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 22 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Bandara Karang Anyar Rt. 33 Tarakan.

Bahwa Saksi VIII telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang sakit, hal ini dikuatkan dengan surat dari atasan saksi (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Kelas 1 khusus Juwata Taraka.) no: E/23/III/2011 tanggal 21 Maret 2011, dan surat keterangan sakit dari kantor

kesehatan pelabuhan kelas II Tarakan yang ditanda tangani oleh dokter Rina Apridayati tertanggal 22 Maret 2011, maka keterangan saksi dalam Berita Acara tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa saat bertugas di Satrad 225 Tarakan namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa.
2. Pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 17.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita saksi bertemu dengan Sertu Gunawan (saksi- V) di Bandara Juwata Tarakan dan saksi menanyakan “lagi ngapain Gun” dijawab saksi- V “saya terlambat Jak, mau ngirim Bolu Buat Destri (Terdakwa) dan dijawab saksi “kalau mau besok pagi saja, ada Pesawat Sriwijaya sama Lion” kemudian saksi- V ditelephone oleh Terdakwa setelah berbicara saksi- V memberikan telephone kepada saksi dan berbicara kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta tolong saksi untuk membantu mengirimkan oleh-oleh besok pagi, setelah itu handphone dikembalikan kepada saksi- V selanjutnya handphone tersebut dimatikan dan saksi- V meminta tolong kepada saksi nitip kue bolu untuk dikirimkan kepada Terdakwa karena akan dikirimkan besok pagi maka titipan tersebut dibawa pulang oleh saksi- V.

3. Kemudian pada pukul 19.00 wita saksi- V ke rumah saksi di Perumahan Bandara dengan membawa titipan tersebut beserta pembungkus warna coklat sekira pukul 19.45 wita saksi pulang ke rumah dan bertemu dengan saksi- V kemudian saksi bersama-sama dengan saksi- V membungkus titipan tersebut karena membungkus tidak rapi saksi berkata “Gun udah pulang saja biar saya yang bungkus sama istri saya” kemudian saksi ke depan rumah mengantarkan saksi- V pulang setelah itu saksi meminta tolong istri saksi untuk menemani membungkus titipan tersebut.

4. Pada tanggal 13 Juli 2010 saksi mengirim barang titipan melalui prosedur dimasukan lewat Xray dan terlihat berupa bentuk makanan kemudian titipan tersebut dikirim melalui Pesawat Sriwijaya yang berangkat pada pagi hari sekira pukul 07.15 wita.

5. Pada tanggal 20 Juli 2010 sekira pukul 14.00 wita saksi ditelephone Terdakwa menyampaikan : Jak saya mau kirim barang dari Tarakan ke Balikpapan berupa senjata air Softgun, nanti ada kawanku yang bawa barangnya, nanti dia nemuin kamu di Bandara”tidak lama kemudian teman Terdakwa menemui saksi dan bertanya “ini dengan Pak Rajak” saksi jawab “Iya” kemudian teman Terdakwa menyampaikan “ini Pak titipan barang Bang Destri mau dikirim ke Balikpapan” kemudian barang tersebut saksi terima dan teman Terdakwa langsung jalan mencari tiket karena mau berangkat juga ke Balikpapan, pada saat itu saksi menyampaikan kalo mau mencari tiket langsung saja ke Sriwijaya setelah itu saksi langsung masukkan barang titipan ke dalam Xray, namun barang tersebut tidak terlihat seperti air Softgun dan hanya terlihat seperti makanan, kemudian titipan tersebut saksi melakban dan tulis alamat yang dituju (Kepada Destri AU) dan saksi titipkan ke Sriwijaya yang berangkat pada pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 wita.

6. Pada saat saksi menitipkan barang tersebut ke Sriwijaya saksi ditanya sama Bapak Leo Anggota Lanud Tarakan dan menanyakan mana label bagasinya, kemudian labelnya saksi perlihatkan, kemudian Bapak Leo mengatakan “ngapain ngurusin itu, kasih saja label bagasinya kepada yang mau berangkat (teman Sertu Destriyandi)”, selanjutnya saksi mencari teman Terdakwa tersebut dan ketemu di ruang tunggu penumpang kemudian label bagasi tersebut saksi berikan kepunya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXII TNI AU di Bandung, kemudian pada tahun 1999 masuk SBIT Tingkat I Angkatan XXVI di Lanud Sulaiman dilanjutkan Tingkat II Sesarjulek di Lanud Sulaiman, kemudian Tingkat III di Seradum Lanud SMO Solo dan dilanjutkan Tingkat IV GRM (Ground Radar Maintanance) di Seradum SMO Solo, kemudian sekitar bulan Juni 2001 di Satuan Satrad Radar 223 Balikpapan dan akhir Desember 2001 ditugaskan di Satuan Radar 225 Tarakan sampai perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa ditelephone oleh Sdr Arang untuk datang ke Hotel Buana Lestari Balikpapan kemudian Terdakwa datang bersama anaknya yang berumur 2,5 tahun dan langsung menuju kamar 314 dan di dalam kamar tersebut ada Sdr Arang, Sdr Hermansyah (saksi- IV) dan Sdr Sadirman (saksi- II) sedang pesta sabu-sabu kemudian Sdr Arang menawarkan Terdakwa sabu-sabu tetapi ditolak karena Terdakwa sedang bersama anaknya kemudian Sdr Arang meminta Terdakwa untuk membayar Hotel sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



3. Setelah Terdakwa membayar Hotel Sdr Arang karena akan cek out dari Hotel pergi ke Bandara untuk pulang ke Makassar diantar oleh saksi-IV dan saksi-II, kemudian Terdakwa masuk kamar 303 bersama anaknya dengan membawa tas warna hitam diikuti Sdr Andree (saksi-I) dan setelah saksi-IV dan saksi-II selesai mengantarkan Arang ke bandara mereka berdua datang kembali ke hotel, setelah meletakkan tas hitam di atas tempat tidur di kamar 303 lalu Terdakwa turun ke Receptionis untuk membayar uang kamar yaitu kamar 304 dan 314.

4. Setelah membayar uang kamar tersebut Terdakwa bermaksud ingin pulang namun tiba-tiba Terdakwa ditahan dan ditanya oleh 3 (tiga) orang berpakaian sipil (Resmob) selanjutnya Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI kemudian Terdakwa diminta untuk mematikan HP dan jangan menghubungi yang berada diatas setelah itu Terdakwa dipersilahkan pulang dan Terdakwa melihat ketiga orang Resmob langsung naik keatas.

5. Setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian keluar lagi dan tidak lama ditelephone istri bahwa ada 2 (dua) orang Resmob mencari Terdakwa kemudian Terdakwa menemui kedua orang Resmob tersebut di Coto Makassar Klandasan dan kedua orang Resmob tersebut menyampaikan bahwa ada 4 (empat) orang yang tertangkap saat kejadian di Hotel Buana Lestari sedang pesta sabu-sabu serta ikut diamankan sekitar 50 Gram sabu dan 4 (empat) orang yang tertangkap mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa diajak ke Markas Brimob.

6. Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 Sdr Arang pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengirimkan 1 (satu) paket barang dari Tarakan, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr Rajak (saksi-VII) Pegawai bandara Tarakan untuk membantu mengirimkan paket tersebut, dan sekira pukul 12.00 wita Terdakwa bersama Sdr. Hendra (saksi-VI) mengambil paket tersebut di bandara Sepinggan dan langsung dibawa diserahkan kepada Sdr Arang di kamar 314 Hotel Buana Lestari dan setelah dibuka oleh Sdr Arang ternyata sabu-sabu dibungkus dengan plastik putih kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus kecil sekitar 1/2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) Gram dibungkus dengan plastik dan sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Yuli Budi (saksi-III) setelah itu Terdakwa pulang kerumah mertuanya.

7. Terdakwa mengirimkan paket dari Tarakan ke Balikpapan hanya 2 (dua) kail, yang pertama pada tanggal 13 Juli 2010 dan yang kedua pada tanggal 20 Juli 2010 dan Paket tersebut dibungkus dan dilapisi pembungkus warna pink lalu diambil Terdakwa bersama saksi-III dan saksi-I di bandara Sepinggang Balikpapan dan diantar menuju ke Hotel Buana Lestari.

8. Setelah sampai di hotel paket dibuka Terdakwa bersama saksi-III dan saksi-I ternyata berisi sabu-sabu yang dimasukan dalam kantong plastic beratnya Terdakwa tidak mengetahui, kemudian dilanjutkan pesta sabu, kemudian Terdakwa mengambil sedikit dan dimasukkan kedalam plastik untuk disimpan.

9. Saksi-VIII: Rajak tidak mengetahui paket yang dikirim dari Tarakan ke Balikpapan berisi sabu-sabu karena paket tersebut dibungkus rapi dan waktu Terdakwa menelephone meminta bantuan saksi-VII Terdakwa mengatakan bahwa paket tersebut adalah Roti Apollo serta Terdakwa tidak pernah membawa sendiri paket sabu dari Tarakan.

10. Terdakwa sangat menyesal dan berharap diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selama diperiksa oleh penyidik Pom tidak pernah dipaksa dalam memberikan keterangan apalagi di pukuli.

11. Sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer Balikpapan selama 3 (tiga) bulan penjara karena kasus pengrusakan di tempat perjudian dingdong.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) paket besar plastic bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu seberat 49,76 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah bong.
- 5 (lima) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah timbangan Digital merk ChQ
- 1 (satu) ball plastik bening
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Navy Club

Surat Surat :

- 1 (satu) helai Surat Keterangan tentang Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu sabu No : B/2530/VIII/2010.
- 1 (satu) helai Surat Perintah Penyitaan No : Sprin/95/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli a.n Kapolresta Balikpapan Kepala Satuan Reskoba.
- 1 (satu) helai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2010.
- 1 (satu) helai Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No : Sprin/95D/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli a.n Kapolresta Balikpapan Reskoba.
- 1 (satu) helai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2010.
- 1 (satu) helai Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No : Sprin/175/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli 2010 a.n Kapolresta Balikpapan selaku Penyidik.
- 1 (satu) helai Surat Laporan guna mendapatkan Persetujuan Penyitaan No : B/95-A/VII/2010/Reskoba tanggal 9 Agustus 2010 a.n Kapolresta Balikpapan Kepala Satuan Reskoba kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.
- 1 (satu) helai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Pemberian Izin Persetujuan kepada Penyidik Melakukan Penyitaan (Pasal 38 ayat 2 (KUHP) Penetapan No : 589/Pend.Pid/2010/PN.BPP tanggal 11 Agustus 2010 dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.
- 1 (satu) helai Surat Pengiriman Barang Bukti berupa Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu No : R/393/VIII/2010/Reskoba tanggal 10 Agustus 2010 dari Kapolresta Balikpapan kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
- 2 (dua) helai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No : Lab.4400/KNF/2010 tanggal 13 Agustus 2010.
- 1 (satu) helai Foto copy gambar foto barang bukti pada waktu diterima diberi Nomor : Lab.4400/KNF/2010 dan barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor bukti : 3850/2010/KNF.
- 1 (satu) helai Surat Hasil Laboratorium RS Restu Ibu a.n Sertu Destriyandi (Terdakwa) No Lab : 31252 tanggal 21 Juli 2010, permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penyidik Reskoba Polresta Balikpapan kepada Kepala Laboratorium RS Restu Ibu.

- 1 (satu) helai Surat Hasil Laboratorium RS. Restu Ibu a.n Sertu Destriyandi (Terdakwa) No Lab : 31225 tanggal 21 Juli 2010 permintaan yang diajukan oleh Penyidik Polisi Militer Lanud Balikpapan.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan juga sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu seberat 49,76 Gram, 1 (satu) buah timbangan Digital merk ChQ, 1 (satu) ball plastik bening adalah barang yang disimpan di dalam tas warna hitam merk Navy Club dan tas tersebut diterima oleh Terdakwa dari saudara Arang di kamar no: 314 Hotel Buana Lestari yang kemudian dibawa oleh Terdakwa ke dalam kamar 303 Hotel Buana Lestari dan setelah ditinggalkan oleh Terdakwa di atas kasur kamar 303 digrebek oleh petugas kepolisian, dengan demikian barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga harus dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu adalah semula berasal dari Terdakwa yang kemudian yang 1(satu) paket diberikan kepada Saksi: Hendra pada tanggal 20 Juli 2010 di kamar 314 Hotel Buana Lestari untuk di bawa pulang oleh saksi Hendra, sedangkan yang 1 (satu) paket lagi diberikan untuk digunakan bersama oleh Saksi: Andree, Sardiman, Yuli Budi, Hermansah di kamar 303 Hotel Buana Lestari, sehingga barang bukti tersebut masih terkait dengan perbuatan Terdakwa dan harus dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa :
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah bong.
- 5 (lima) buah korek api gas.
merupakan alat yang dipergunakan sebagai sarana untuk menikmati sabu-sabu pemberian dari terdakwa kepada Saksi: Andree, Sardiman, Yuli Budi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansah di kamar 303 Hotel Buana Lestari maupun kamar 314, alat-alat tersebut diperoleh petugas kepolisian pada saat menggrebek kamar 303, oleh karenanya sangat berkaitan dengan perkara Terdakwa maka harus pula dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang
meliputi :

: Bahwa alat bukti berupa, Surat Surat

- 1 (satu) helai Surat Keterangan tentang Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu sabu No : B/2530/VIII/2010.
- 1 (satu) helai Surat Perintah Penyitaan No : Sprin/95/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli a.n Kapolresta Balikpapan Kepala Satuan Reskoba.
- 1 (satu) helai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2010.
- 1 (satu) helai Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No : Sprin/95D/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli a.n Kapolresta Balikpapan Reskoba.
- 1 (satu) helai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2010.
- 1 (satu) helai Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No : Sprin/175/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli 2010 a.n Kapolresta Balikpapan selaku Penyidik.
- 1 (satu) helai Surat Laporan guna mendapatkan Persetujuan Penyitaan No : B/95-A/VII/2010/Reskoba tanggal 9 Agustus 2010 a.n Kapolresta Balikpapan Kepala Satuan Reskoba kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.
- 1 (satu) helai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Pemberian Izin Persetujuan kepada Penyidik Melakukan Penyitaan (Pasal 38 ayat 2 (KUHP) Penetapan No : 589/Pend.Pid/2010/PN.BPP tanggal 11 Agustus 2010 dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.
- 1 (satu) helai Surat Pengiriman Barang Bukti berupa Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu No : R/393/VIII/2010/Reskoba tanggal 10 Agustus 2010 dari Kapolresta Balikpapan kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
- 2 (dua) helai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No : Lab.4400/KNF/2010 tanggal 13 Agustus 2010.
- 1 (satu) helai Foto copy gambar foto barang bukti pada waktu diterima diberi Nomor : Lab.4400/KNF/2010 dan barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor bukti : 3850/2010/KNF.
- 1 (satu) helai Surat Hasil Laboratorium RS Restu Ibu a.n Sertu Destriyandi (Terdakwa) No Lab : 31252 tanggal 21 Juli 2010, permintaan yang diajukan oleh Penyidik Reskoba Polresta Balikpapan kepada Kepala Laboratorium RS Restu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu.

- 1 (satu) helai Surat Hasil Laboratorium RS. Restu Ibu a.n Sertu Destriyandi (Terdakwa) No Lab : 31225 tanggal 21 Juli 2010 permintaan yang diajukan oleh Penyidik Polisi Militer Lanud Balikpapan.

surat-surat tersebut merupakan dokumen yang berkaitan dengan mulai bagaimana cara diperolehnya secara legal barang bukti berupa sabu-sabu oleh petugas kepolisian, banyak dan jenisnya sabu-sabu, termasuk membuktikan jenis sabu dalam golongan tertentu maupun hal-hal terkait siapa saja yang pernah menggunakan sabu-sabu, sehingga dengan demikian sangat erat kaitannya dengan perbuatan yang harus dibuktikan dipersidangan oleh karena itu harus dijadikan barang bukti untuk lebih melengkapi alat bukti berupa barang tersebut di atas.

Menimbang

: Berdasarkan Keterangan Terdakwa, keterangan para saksi di bawah sumpah dan diperkuat dengan adanya alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXII TNI AU di Bandung, kemudian pada tahun 1999 masuk SBIT Tingkat I Angkatan XXVI di Lanud Sulaiman dilanjutkan Tingkat II Sesarjulek di Lanud Sulaiman, kemudian Tingkat III di Seradum Lanud SMO Solo dan dilanjutkan Tingkat IV GRM (Ground Radar Maintanance) di Seradum SMO Solo, kemudian sekitar bulan Juni 2001 di Satuan Satrad Radar 223 Balikpapan dan akhir Desember 2001 ditugaskan di Satuan Radar 225 Tarakan sampai perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 13.00 wita saksi -VI: Hendra dimintai tolong untuk menjadi supir Terdakwa dengan mobil Avanza Nopol KT. 1635-LF ke Bandara Sepinggan untuk mengambil barang berupa kado yang dibungkus kertas warna merah jambu di Lobby kedatangan.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa minta diantar ke Hotel Buana Lestari sesampainya di Hotel saksi- VI: Hendra menunggu di Lobby Hotel dan Terdakwa menuju ke kamar 314 menaruh barang berupa bungkusan kertas kado tersebut selanjutnya Terdakwa minta diantarkan pulang kerumahnya, kemudian saksi- VI: Hendra pulang ke rumah.



4. Bahwa benar dari keterangan Saksi- VI: Hendra pada tanggal dan hari yang sama menjelang petang setelah waktu Sholat Magrib Saksi- VI di telephone oleh Terdakwa diminta untuk mengantar ke Hotel Buana Lestari lagi dan sesampainya di Hotel saksi menunggu di depan Loby sedang Terdakwa menuju ke kamar kemudian sekira pukul 22.00 wita Terdakwa keluar dari kamar 314 dan langsung menawari/memberikan barang berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan saksi- VI disuruh pulang dengan menggunakan mobil Avanza.

5. Bahwa benar sesuai keterangan saksi- VI: Hendra pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 setelah waktu Sholat Magrib saksi- VI di hubungi Terdakwa melalui telephone diminta untuk datang ke Hotel Buana Lestari kamar 314 sesampainya di kamar Hotel tersebut saksi langsung masuk dan melihat Terdakwa sendirian sedang menghisap sabu-sabu lalu saksi di tawari untuk menggunakannya dan saksi pun ikut menghisap sabu-sabu yang sudah ada, sekitar 7 (tujuh) kali hisapan saksi pamit pulang lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada saksi- VI untuk di bawa pulang.

6. Bahwa benar menurut keterangan saksi- VII: Brigpol Achmad Bahri pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 04.10 wita telah terjadi penangkapan terhadap Sdr Hendra (saksi- VI) di daerah Gunung Guntur Jl. Jend. S. Parman kemudian dari hasil penangkapan tersebut dilakukan pengembangan penyelidikan oleh Resmob Polda Kaltim dan diketahui telah terjadi pesta Narkoba di Hotel Buana Lestari kamar 303.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa ditelephone oleh Sdr Arang untuk datang ke Hotel Buana Lestari Balikpapan kemudian Terdakwa datang bersama anaknya yang berumur 2,5 tahun dan langsung menuju kamar 314 dan di dalam kamar tersebut ada Sdr Arang, Sdr Herman (saksi- IV) dan Sdr Sadirman (saksi- II) sedang pesta sabu-sabu kemudian Sdr Arang menawari Terdakwa sabu-sabu tetapi ditolak karena Terdakwa sedang bersama anaknya kemudian Sdr Arang meminta Terdakwa untuk membayar Hotel sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

8. Bahwa benar Setelah Terdakwa membayar Hotel Sdr Arang cek out dari Hotel pergi ke Bandara untuk pulang ke Makassar diantar oleh saksi- IV dan saksi- II kemudian Terdakwa masuk ke kamar 303



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anaknya dengan Sdr Andree (saksi- I) dengan membawa tas warna hitam dan setelah saksi- IV dan saksi- II datang kembali selesai mengantarkan Arang ke Bandara Terdakwa turun ke Receptionis untuk membayar uang kamar yaitu kamar 304 dan 314 dan setelah membayar uang kamar tersebut Terdakwa bermaksud ingin pulang.

9. Bahwa benar dari keterangan saksi- VII: Brigpol Achmad Bahri pada saat unit Resmob memasuki Hotel Buana Lestari dan melihat Terdakwa berada di Receptionis Hotel sedang melakukan pembayaran kamar hotel yang disewa kemudian saksi- VI: Sdr Hendra menunjukkan bahwa yang berada di Receptionis adalah Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian Kaunit Resmob mendatangi Terdakwa dan menanyakan dia atas ada kegiatan apa lalu Terdakwa menjawab “tidak ada apa-apa” dan Unit Resmob meminta kepada Terdakwa untuk mematikan handphone selanjutnya Unit Resmob menuju ke kamar 303 ternyata di dalam kamar tersebut terdapat pesta Narkoba yang dilakukan oleh Sdr Juli Budi (saksi- III) dan 2 (dua) rekannya dari Tarakan, sedangkan terdakwa telah pulang di rumahnya

11. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian keluar lagi dan tidak lama ditelephone istri bahwa ada 2 (dua) orang Resmob mencari Terdakwa kemudian Terdakwa menemui kedua orang Resmob tersebut di Coto Makassar Klandasan dan kedua orang Resmob tersebut menyampaikan bahwa ada 4 (empat) orang yang tertangkap saat kejadian di Hotel Buana Lestari sedang pesta sabu-sabu serta ikut diamankan sekitar 50 Gram sabu dan dari 4 (empat) orang yang tertangkap diantaranya: Saksi- I: Andre, Saksi- II: Sardiman, Saksi- III: Juli Budi, Saksi- IV: Hermansah dan Saksi VI: Hendra mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk itu selanjutnya Terdakwa diajak ke Markas Brimob.

12. Bahwa benar proses pengiriman sabu yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 dengan cara dimana Sdr Arang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengirimkan 1 (satu) paket barang dari Tarakan, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr Abdul Rajak (saksi- VIII) Pegawai bandara Tarakan untuk membantu mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut menuju Balikpapan, dan sekira pukul 12.00 wita Terdakwa bersama Sdr. Hendra (saksi- VI) mengambil paket tersebut di bandara Sepinggian dan langsung dibawa diserahkan kepada Sdr Arang di kamar 314 Hotel Buana Lestari dan setelah dibuka oleh Sdr Arang ternyata sabu-sabu dibungkus dengan plastik putih kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus kecil sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram sabu dibungkus dengan plastik dan sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr Yuli Budi (saksi- III) setelah itu Terdakwa pulang kerumah mertuanya.

13. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan paket sabu dari Tarakan ke Balikpapan hanya 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 13 Juli 2010 dan yang kedua pada tanggal 20 Juli 2010 dan Paket tersebut yang mengambil Terdakwa bersama saksi- III : Yuli Budi dan saksi- I: Andree di bandara Sepinggian Balikpapan dan diantar menuju ke Hotel Buana Lestari kamar 314 tempat dimana Sdr.Arang berada.

14. Bahwa benar modus pengiriman sabu-sabu dari tarakan ke Balikpapan dilakukan sebagai berikut: dimana menurut keterangan saksi- VIII: Abdul Rajak Pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 17.00 wita saksi bertemu dengan Saksi- V:Sertu Gunawan Ismanto di Bandara Juwata Tarakan dan saksi menanyakan "lagi ngapain Gun" dijawab saksi- V "saya terlambat jak, mau ngirim Bolu Buat Destri (Terdakwa) dan dijawab saksi "kalau mau besok pagi saja, ada Pesawat Sriwijaya sama Lion".

15. Bahwa benar kemudian saksi- V: Gunawan Ismanto ditelephone oleh Terdakwa setelah berbicara saksi- V: Gunawan Ismanto memberikan telephone kepada saksi dan berbicara kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta tolong saksi untuk membantu mengirimkan oleh- oleh besok pagi, setelah itu handphone dikembalikan kepada saksi- V: Gunawan Ismanto selanjutnya handphone tersebut dimatikan dan saksi- V: Gunawan Ismanto meminta tolong kepada saksi- VIII: Abdul Rajak nitip kue bolu untuk dikirimkan kepada Terdakwa karena akan dikirimkan besok pagi maka titipan tersebut dibawa pulang kembali oleh saksi- V: Gunawan Ismanto.

16. Bahwa benar menurut keterangan saksi- VII: Abdul Rajak kemudian pada pukul 19.00 wita saksi- V: Gunawan Ismanto ke rumah saksi di Perumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara dengan membawa titipan tersebut beserta pembungkus warna coklat, sekira pukul 19.45 wita saksi- VIII: Abdul Rajak bertemu dengan saksi- V: Gunawan Ismanti, kemudian saksi- VIII: Abdul Rajak bersama-sama dengan saksi- V: Gunawan Ismanto membungkus titipan tersebut karena membungkus tidak rapi saksi berkata “Gun udah pulang saja biar saya yang bungkus sama istri saya” kemudian saksi ke depan rumah mengantarkan saksi- V: Gunawan Ismanto pulang, setelah itu saksi- VIII: Abdul Rajak meminta tolong istrinya untuk menemani membungkus titipan tersebut untuk dikirimkan keesokan harinya ke Balikpapan.

17. Bahwa benar sesuai keterangan saksi- VIII: Abdul Rajak pada tanggal 13 Juli 2010 saksi- V: Gunawan Ismanto pernah juga mengirim barang titipan melalui prosedur dimasukan lewat Xray dan terlihat berupa bentuk seperti makanan kemudian titipan tersebut dikirim melalui Pesawat Sriwijaya yang berangkat pada pagi hari sekira pukul 07.15 wita.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi- VIII: Abdul Rajak pada tanggal 20 Juli 2010 sekira pukul 14.00 wita saksi ditelephone Terdakwa menyampaikan : Jak saya mau kirim barang dari Tarakan ke Balikpapan berupa senjata air Softgun, nanti ada kawanku yang bawa barangnya, nanti dia nemuin kamu di Bandara”.

19. Bahwa benar tidak lama kemudian teman Terdakwa menemui saksi dan bertanya “ini dengan Pak Rajak” saksi jawab “Iya” kemudian teman Terdakwa menyampaikan “ ini Pak titipan barang Bang Destri mau dikirim ke Balikpapan” kemudian barang tersebut saksi terima dan teman Terdakwa langsung jalan mencari tiket karena mau berangkat juga ke Balikpapan, pada saat itu saksi- VIII: Abdul Rajak menyampaikan kepada teman Terdakwa tersebut kalo mau mencari tiket langsung saja ke Sriwijaya setelah itu saksi langsung masukkan barang titipan ke dalam Xray, namun barang tersebut tidak terlihat seperti air Softgun dan hanya terlihat seperti makanan, kemudian titipan tersebut saksi lakban dan tulis alamat yang dituju (Kepada Destri AU) dan saksi titipkan ke Sriwijaya yang berangkat pada pukul 15.30 wita.

20. Bahwa benar pada saat saksi- VIII: Abdul Rajak menitipkan barang tersebut ke Sriwijaya saksi ditanya sama Bapak Leo Anggota Lanud Tarakan dan menanyakan mana label bagasinya, kemudian labelnya saksi perlihatkan, kemudian Bapak Leo menyampaikan “ngapain ngurusin itu, kasih saja label bagasinya kepada yang mau berangkat (maksudnya teman Sertu Destriyandi/Terdakwa)”, selanjutnya saksi mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa tersebut dan ketemu di ruang tunggu penumpang kemudian label bagasi tersebut oleh saksi- VIII: Abdul Rajak diberikan kepada yang bersangkutan.

21. Bahwa benar Saksi- VIII: Abdul Rajak tidak mengetahui paket yang dikirim pada tanggal 13 dan 20 Juli 2010 dari Tarakan ke Balikpapan berisi sabu-sabu karena paket tersebut dibungkus rapi dan waktu Terdakwa menelephone meminta bantuan saksi- VIII: Abdul Rajak Terdakwa selalu mengatakan bahwa paket tersebut adalah Roti Apollo yang terakhir mengatakan bahwa isinya air soft gun, dengan demikian Terdakwa tidak pernah membawa sendiri paket sabu dari Tarakan ke Balikpapan.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi- V: Sertu Gunawan Ismanto titipan yang diberikan adalah oleh-oleh buat Terdakwa dan ia tidak pernah melihat/membuka titipan tersebut untuk mengeceknya karena sudah dibungkus plastik warna hitam serta ia tidak kenal dengan teman Terdakwa yang menitipkan barang tersebut.

23. Bahwa benar Saksi- V: Sertu Gunawan Ismanto sebelumnya di Tarakan pernah mengetahui Terdakwa menggunakan Narkoba/sabu-sabu dan ia tidak berani melaporkan kepada Pimpinan/atasan karena Terdakwa mengancam saksi agar tidak memberitahukan/melaporkan Terdakwa karena saksi sebagai junior merasa takut pada saat itu.

24. Bahwa benar proses penangkapan menurut keterangan saksi- III: Juli Budi diawali pada saat berada di dalam kamar 303 saksi- II: Sardiman mengajak nyabu bersama secara bergantian dan tidak lama kemudian pintu kamar diketok-ketok dan saksi bertanya "Siapa!" dan dijawab dari luar "Hendra" begitu kamar dibuka oleh saksi ternyata anggota Resmob menggerebek kamar 303 dan dari hasil penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu lebih kurang 50 (lima puluh) Gram yang berada di atas tas berwarna hitam, 1 (satu) bong yang dirakit, 5 (lima) paket kecil sabu beratnya 0,5 Gram milik saksi, 1(satu) paket kecil beratnya 0,5 Gram milik saksi- II: Sardiman dan semua langsung di bawa ke Resmob Polda Kaltim.

25. Bahwa benar dari keterangan saksi- III: Juli Budi, saksi- I: Andree dan Saksi- IV: Hermansyah, tas berwarna hitam yang ternyata didalamnya terdapat 50 (lima puluh) Gram sabu-sabu adalah milik Terdakwa karena selalu dibawa kemana-mana pada tanggal 20 Juli 2010 oleh Terdakwa mulai dari kamar 314 yang pernah ditinggali Sdr. Arang sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibawa masuk oleh Terdakwa ke 303 Hotel Buana Lestari.

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan dan sepengetahuan Saksi- I: Andre, Saksi- II: Sardiman, Saksi- III: Juli Budi, Saksi- IV: Hermansah dan Saksi- VI: Hendra orang yang bernama Arang adalah seorang Bandar Sabu-sabu yang berasal dari Tarakan yang sudah kenal dekat dengan Terdakwa.

27. Bahwa benar 50 (lima puluh) Gram sabu-sabu yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang pernah dibawa-bawa dan dipindahkan dari kamar 314 ke kamar 303 hotel Buana Lestari Balikpapan kemudian disita berdasarkan surat perintah penyitaan no: Sprint/95/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli 2010 dan Berita Acara Penyitaan Barang bukti tertanggal 21 Juli 2010: barang bukti disita dari Saksi- VII: Achmad Bahri selaku petugas yang melakukan penggrebekan di kamar 303 Hotel Buana Lestari.

28. Bahwa benar setelah disita barang bukti itu ditimbang, berdasarkan surat Perintah Penimbangan Barang bukti no: Sprint/95- D/VII/2010/ Reskoba tanggal 21 Juli 2010 dan Berita Acara Penimbangan Barang bukti tertanggal 21 Juli 2010 satu paket Kristal putih bening beserta plastik pembungkusnya beratnya 49,76 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh enam) gram dan 2(dua) paket kecil berisi Kristal putih dengan plastik pembungkusnya berat 0,8 (nol koma delapan) gram.

29. Bahwa benar beberapa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut kemudian dilakukan penyisihan untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti no: Sprint/75/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli 2010.

30. Bahwa benar setelah disisihkan dan kemudian diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri di Surabaya ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik no LAB: 4400/KNF/2010 tanggal 13 Agustus 2010 hasilnya adalah sebagai berikut : barang bukti dengan nomor 3850/2010/KNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan uraian fakta dalam pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa Majelis akan menanggapi pembelaan yang akan disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Pada pokoknya Penasehat Hukum mengajukan Pembelaan berisi pendapat yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya
2. Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga dan mempunyai keluarga yang harus ditanggung.
3. Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan tidak menyulitkan jalanya sidang.
4. Terdakwa masih muda usia dan masih dapat dibina.

Dengan mendasari pendapatnya tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa atau apa yang dilakukan tidak terbukti menurut hukum maka Terdakwa harus dibebaskan.
2. Bilamana Terdakwa merasa bersalah sebagaimana yang dituntut Oditur Militer mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

Setelah mempelajari pembelaan dari Penasehat Hukum, Majelis berpendapat bahwa materi pembelaan tidak ada yang mengulas tentang terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Oditur militer, materi pembelaan hanya bersifat dan berisi permohonan saja agar Terdakwa dihukum ringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena materi pembelaannya hanya permohonan maka Majelis hakim berpendapat akan mempertimbangkannya secara adil setelah menilai kualitas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sifat hakekat perbuatannya, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, serta sikap mental Terdakwa yang dikaitkan dengan pola pembinaan personil dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di dalam replieknya yang diajukan secara lisan berpendapat bahwa karena pembelaan Penasehat Hukum bersifat klimensi maka tidak menggoyahkan uraian unsur tindak pidana yang telah dibuktikan di depan persidangan sehingga Oditur tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa terhadap repliek Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan dupliek dan menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pledooinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Setiap orang"
2. Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan Hukum"
3. Unsur ke tiga : "Menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Setiap orang"

Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang mampu berbuat dan bertanggung jawab menurut hukum pidana Indonesia dan siapa saja yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke Persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Setiap orang disini merupakan semua warga Negara Indonesia termasuk diri Terdakwa yang masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI- AU.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXII TNI AU di Bandung, kemudian pada tahun 1999 masuk SBIT Tingkat I Angkatan XXVI di Lanud Sulaiman dilanjutkan Tingkat II Sesarjulek di Lanud Sulaiman, kemudian Tingkat III di Seradum Lanud SMO Solo dan dilanjutkan Tingkat IV GRM (Ground Radar Maintenance) di Seradum SMO Solo, kemudian sekitar bulan Juni 2001 di Satuan Satrad Radar 223 Balikpapan dan akhir Desember 2001 ditugaskan di Satuan Radar 225 Tarakan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu. Selama dinas pernah dijatuhi hukuman selama 3 bulan oleh Pengadilan Militer Balikpapan dalam kasus pengrusakan.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI- AU merupakan warga Negara RI yang harus tunduk kepada Undang-Undang Negara RI.

3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI- AU dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, disamping itu Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Sertu Destriyandi Nrp. 525165.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan Hukum"

Yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau melawan Hukum" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan Hukum, dengan kata lain bahwa pada diri pelaku/Terdakwa tidak ada kekuasaan dan kewenangan serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memindahkan, menggunakan sesuatu benda yang dalam hal ini Narkotika. Subyek atau orang atau badan hukum atau korporasi yang diperbolehkan, membawa, menguasai, memiliki, memindahkan, menggunakan benda yang bernama Narkotika telah ditentukan secara limitative oleh peraturan perundang-undangan terkait. Sehingga jika ada Subyek atau orang atau badan hukum atau korporasi selain yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan melakukan perbuatan: membawa, menguasai, memiliki, memindahkan, menggunakan benda yang bernama Narkotika maka apa yang dilakukannya itu adalah illegal atau tidak ada hak untuk itu dan dengan sendirinya melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 Sdr Arang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengirimkan 1 (satu) paket barang dari Tarakan, kemudian Terdakwa dari Balikpapan menghubungi via telepon teman Terdakwa yang bernama Saksi- VIII: Abdul Rajak Pegawai bandara Tarakan untuk membantu memfasilitasi mengirimkan paket tersebut.

2. Bahwa benar kemudian barang yang dimaksud diantar oleh Saksi- II: Sardiman untuk diserahkan kepada Saksi- VIII: Abdul Rajak seorang petugas bandara Juwata Tarakan yang sudah dikenal dekat oleh Terdakwa dan atas pesanan Terdakwa barang itu oleh Saksi- VIII: Abdul Rajak dikirim melalui penerbangan pesawat Sriwijaya air.

3. Bahwa benar sekira sore harinya Terdakwa bersama Saksi- VI: Hendra mengambil paket tersebut di bandara Sepinggan dan langsung dibawa diserahkan kepada Sdr Arang di kamar 314 Hotel Buana Lestari dan setelah dibuka oleh Sdr Arang ternyata sabu-sabu dibungkus dengan plastik putih kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus kecil sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram sabu dibungkus dengan plastik dan sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi- III: Yuli Budi setelah itu Terdakwa pulang kerumah mertuanya.

4. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan paket dari Tarakan ke Balikpapan sebanyak 2 (dua) kali , yang pertama pada tanggal 13 Juli 2010 dan yang kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Juli 2010 dan Paket tersebut yang mengambil Terdakwa bersama saksi- VI: Hendra di bandara Sepinggian Balikpapan dan diantar menuju ke Hotel Buana Lestari setelah sampai paket dibuka oleh Sdr.Arang setelah itu Terdakwa bersama saksi- III dan saksi- I melanjutkan pesta sabu.

5. Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui kalau bungkus seperti kado yang dibungkus kertas warna merah muda yang dikirimkan oleh Sdr.Arang melalui Saksi- II: Sardiman untuk diserahkan kepada Saksi- VIII: Abdul Rajak dan kemudian dititipkan dalam penerbangan Sriwijaya air dan diambil oleh Terdakwa sendiri di bandara Sepinggian Balikpapan adalah berisi sabu-sabu, hal itu sengaja tidak dilaporkan kepada pihak berwajib dengan alasan merasa tidak enak dengan Sdr. Arang temannya maupun teman yang lainnya.

6. Bahwa benar kesokan harinya tanggal 21 Juli 2010 Terdakwa mendatangi lagi kamar 314 Hotel Buana Lestari, setelah Sdr.Arang keluar dari hotel Terdakwa membawa dan memindahkan tas warna hitam dari kamar 314 ke kamar 303, dan setelah kamar 303 digrebeg oleh petugas kepolisian tas warna hitam itu berisi sabu-sabu, timbangan elektrik dan lain - lain.

7. Bahwa benar Terdakwa bukan seorang petugas apoteker atau tenaga medis lainnya yang berhak untuk membawa dan menyerahkan barang yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu atau zat psikotropika.

8. Bahwa benar dengan demikian pada diri Terdakwa tidak ada hak untuk menerima, membawa maupun menyerahkan barang dimaksud sebab dilarang oleh undang-undang yang berlaku disamping itu orang atau pihak atau korporasi yang diperbolehkan melakukan penerimaan maupun penyerahan sudah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan oleh karenanya jika hal itu tetap dilakukan oleh Terdakwa maka perbuatannya itu bersifat melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : "Tanpa hak", telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : " Menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ”

Yang dimaksud “menerima” adalah suatu perbuatan mendapatkan benda dengan cara membeli, menemukan, mendapat kiriman, menyerahkan sehingga benda tersebut diterima dan dikuasai oleh Pelaku.

Yang dimaksud “menyerahkan” adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu benda, melepaskan kekuasaan sesuatu benda kepada orang lain untuk diberikan kepada orang lain, menyerahkan disini tidak harus pihak yang menyerahkan barang tersebut sekaligus sebagai pemilik dari barang yang hendak atau telah diserahkannya.

Yang dimaksud dengan “Narkotika Gol I adalah penggolongan Narkotika sesuai Pasal 6 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 dan terdapat pada lampiran I daftar Narkotika Gol. I pada Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 65.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa selasa 20 Juli 2010 Sdr Arang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu memfasilitasi mengirimkan 1 (satu) paket barang dari Tarakan menuju Balikpapan, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Abdul Rajak (saksi- VII) Pegawai bandara Tarakan untuk membantu mengirimkan paket tersebut.

2. Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian Saksi-II: Sardiman dengan membawa paket barang menemui Saksi- VIII: Abdul Rajak untuk mengantar paket yang akan dikirimkan ke Balikpapan atas pesanan Terdakwa, lalu oleh Saksi- VIII: Abdul Rajak paket barang tersebut diikutkan dalam penerbangan Sriwijaya air dari Tarakan menuju ke Balikpapan.

3. Bahwa benar pada siang sampai sore harinya barulah Terdakwa bersama Saksi- VI: Hendra mengambil paket tersebut di bandara Sepinggan Balikpapan dan langsung dibawa diserahkan kepada Sdr Arang di kamar 314 Hotel Buana Lestari dan setelah dibuka oleh Sdr Arang ternyata ada beberapa paket sabu-sabu dibungkus dengan plastik putih kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus kecil sekitar ½ (setengah) Gram sabu dibungkus dengan plastik dan sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Yuli Budi (saksi- III) setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah mertuanya.

4. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan paket dari Tarakan ke Balikpapan hanya 2 (dua) kail, yang pertama pada tanggal 13 Juli 2010 yang isinya belum diketahui pasti dan yang kedua pada tanggal 20 Juli 2010 dan Paket tersebut berisi sabu-sabu yang mengambil Terdakwa bersama saksi- VI: Hendra di bandara Sepinggian Balikpapan dan diantar menuju ke Hotel Buana Lestari .

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi I, II, III, IV dan VI pada tanggal 21 Juli 2010 Terdakwa memindahkan tas warna hitam yang semula berada di kamar 314 Hotel Buana Lestari tempat Sdr.Arang menginap ke kamar 303, Terdakwa memindahkan tas tersebut karena Sdr. Arang hendak cek out dari hotel tersebut.

6. Bahwa benar dari keterangan saksi- III : Juli Budi, saksi- I: Andree dan Saksi- IV: Hermansyah, tas berwarna hitam yang ternyata didalamnya terdapat 50 Gram sabu-sabu adalah milik Terdakwa karena selalu dibawa kemana-mana oleh Terdakwa, yang akhirnya dibawa masuk ke kamar 303.

7. Bahwa benar dari keterangan saksi- III : Juli Budi pada saat berada di dalam kamar 303 saksi- II: Sardiman ngajak nyabu bersama secara bergantian dan tidak lama kemudian pintu kamar diketok- ketok dan saksi bertanya "Siapa!" dan dijawab dari luar "Hendra" begitu kamar dibuka oleh saksi ternyata anggota Resmob menggerebek kamar 303 dan dari hasil penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu lebih kurang 50 Gram yang berada di dalam tas berwarna hitam, sedangkan di tempat lain yaitu di lantai namun masih dalam kamar 303 ditemukan 1 (satu) bong yang dirakit, 5 (lima) paket kecil sabu beratnya 0,5 Gram milik saksi- III: Juli Budi, 1(satu) paket kecil beratnya 0,5 Gram milik saksi- II: Sardiman dan semua langsung di bawa ke Resmob Polda Kaltim.

8. Bahwa benar kesaksian saksi- VII: Brigpol Achmad Bahri pada waktu melakukan penangkapan menurut keterangan ke 4 (empat) orang yang berada di kamar 303 tersebut yaitu Saksi- I, II, III, IV diperoleh informasi bahwa tas berwarna hitam yang berisi 50 Gram paket sabu-sabu adalah milik Terdakwa karena itulah kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh pihak Kepolisian dan dijemput di rumahnya di daerah Pasa Baru selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Unit Resmob dan bertemu dengan Kepala Unit.

9. Bahwa benar dari keterangan saksi- III: Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi, saksi-I: Andree dan Saksi-IV: Hermansyah, tas berwarna hitam yang ternyata didalamnya terdapat 50 (lima puluh) Gram sabu-sabu adalah milik Terdakwa karena selalu dibawa kemana-mana pada tanggal 20 Juli 2010 oleh Terdakwa mulai dari kamar 314 yang pernah ditinggali Sdr. Arang sampai kemudian dibawa masuk oleh Terdakwa ke 303 Hotel Buana Lestari pada tanggal 21 Juli 2010.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan dan sepengetahuan Saksi-I: Andre, Saksi-II: Sardiman, Saksi-III: Juli Budi, Saksi-IV: Hermansah dan Saksi VI: Hendra orang yang bernama Arang adalah seorang Bandar Sabu-sabu yang berasal dari Tarakan yang sudah kenal dekat dengan Terdakwa.

11. Bahwa benar 50 (lima puluh) Gram sabu-sabu yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang pernah dibawa-bawa dan dipindahkan dari kamar 314 ke kamar 303 hotel Buana Lestari Balikpapan oleh Terdakwa kemudian disita berdasarkan surat perintah penyitaan no: Sprint/95/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli 2010 dan Berita Acara Penyitaan Barang bukti tertanggal 21 Juli 2010: barang bukti disita dari Saksi-VII: Achmad Bahri selaku petugas yang melakukan penggrebekan dan menemukan barang bukti di kamar 303 Hotel Buana Lestari.

12. Bahwa benar setelah disita barang bukti itu ditimbang, berdasarkan surat Perintah Penimbangan Barang bukti no: Sprint/95- D/VII/2010/ Reskoba tanggal 21 Juli 2010 dan Berita Acara Penimbangan Barang bukti tertanggal 21 Juli 2010 satu paket Kristal putih bening beserta plastik pembungkusnya beratnya 49,76 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh enam) gram dan 2(dua) paket kecil berisi Kristal putih dengan plastik pembungkusnya berat 0,8 (nol koma delapan) gram.

13. Bahwa benar dari beberapa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut kemudian dilakukan penyisihan salah satunya barang bukti yang beratnya $\pm 49,761$ gram untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti no: Sprint/75/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli 2010.

14. Bahwa benar dari barang bukti seberat $\pm 49,761$ gram setelah disisihkan dan kemudian diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri di Surabaya ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik no LAB: 4400/KNF/2010 tanggal 13 Agustus 2010 hasilnya adalah sebagai berikut : barang bukti dengan nomor 3850/2010/KNF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar perbuatan terdakwa berupa membawa bungkus paket warna merah muda yang ternyata berisi sabu-sabu dari Bandara Sepingan Balikpapan menuju ke kamar 314 Hotel Buana Lestari Balikpapan dan kemudian menyerahkan bungkus tersebut kepada Sdr. Arang yang sudah dikenal Terdakwa sejak lama dan perbuatan Terdakwa memindahkan tas warna hitam berisi paket Kristal putih bening beserta plastik pembungkusnya beratnya 49,76 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh enam) gram merupakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini yaitu “menerima dan/atau menyerahkan”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : “Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Setiap orang yang tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat hakekat perbuatan Terdakwa sebagai aparaturnya Negara dan pemerintahan adalah cenderung lebih mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadi dari pada mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal utama dalam pembangunan nasional bidang kesehatan.

2. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan keinginan berbagai kalangan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebagai seorang warga Negara yang terdidik dan terlatih Terdakwa telah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat sipil dan cenderung memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di kalangan masyarakat sipil.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ada hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana selama 3 bulan oleh Pengadilan Militer Balikpapan pada tahun 2002 karena kasus pengrusakan.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI- AU di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan kegiatan peredaran gelap Narkotika di tengah-tengah masyarakat.
4. Terdakwa tidak mengakui dengan terus terang perbuatannya. sehingga mempersulit pemeriksaan persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa tentang layak atau tidak layakanya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

1. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan penjara oleh pengadilan Militer Balikpapan dengan putusan nomor: Put/42- K/MM.I- 07/AU/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003 karena terbukti melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pengrusakan", hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menunjukkan bahwa pidana yang telah dijatuhkan pada Terdakwa tidak memberikan efek jera untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana, bahkan sekarang telah melakukan tindak pidana lagi yang kualitasnya lebih berat.

2. Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika akhir-akhir ini menjadi salah satu kejahatan yang mendapatkan prioritas untuk dilakukan pencegahan dan penindakan secara tegas dan tidak pandang bulu baik pada skala nasional maupun internasional oleh siapapun yang seharusnya termasuk Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai aparat Negara, bukan justru malah sebaliknya ikut melibatkan diri dalam kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

3. Dengan adanya pelibatan diri Terdakwa sebagai anggota TNI dalam kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bersama-sama warga sipil, maka secara psikologis dapat memberikan dukungan moril bagi para pelaku sipil untuk lebih berani melakukan kejahatannya.

4. Berdasarkan pendapat Majelis Hakim seperti yang telah terurai di atas maka sudah sepantasnya jika Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI karena akan dapat mempersulit dalam pembinaan personil dikesatuannya mengingat Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana untuk yang kedua kalinya, dan kejahatan kedua yang dilakukannya justru menjadi penekanan yang serius dari pimpinan TNI untuk tidak sekali-kali ada anggota TNI yang terlibat sekecil apapun dalam kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

5. Hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa cenderung selalu mengabaikan aturan hukum yang berlaku dan mengabaikan apa yang telah menjadi perhatian pimpinan TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



Barang-barang :

- 1 (satu) paket besar plastic bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu seberat 49,76 Gram.
 - 2 (dua) paket kecil plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 5 (lima) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah timbangan Digital merk ChQ.
 - 1 (satu) ball plastik bening.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Navy Club
- Karena sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara lain maka harus ditentukan statusnya untuk dimusnahkan.

Surat Surat :

- 1 (satu) helai Surat Keterangan tentang Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu sabu No : B/2530/VIII/2010.
- 1 (satu) helai Surat Perintah Penyitaan No : Sprin/95/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli a.n Kapolresta Balikpapan Kepala Satuan Reskoba.
- 1 (satu) helai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2010.
- 1 (satu) helai Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No : Sprin/95D/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli a.n Kapolresta Balikpapan Reskoba.
- 1 (satu) helai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2010.
- 1 (satu) helai Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No : Sprin/175/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli 2010 a.n Kapolresta Balikpapan selaku Penyidik.
- 1 (satu) helai Surat Laporan guna mendapatkan Persetujuan Penyitaan No : B/95-A/VII/2010/Reskoba tanggal 9 Agustus 2010 a.n Kapolresta Balikpapan Kepala Satuan Reskoba kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.
- 1 (satu) helai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Pemberian Izin Persetujuan kepada Penyidik Melakukan Penyitaan (Pasal 38 ayat 2 (KUHP) Penetapan No : 589/Pend.Pid/2010/PN.BPP tanggal 11 Agustus 2010 dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.
- 1 (satu) helai Surat Pengiriman Barang Bukti berupa Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu No : R/393/VIII/2010/Reskoba tanggal 10 Agustus 2010 dari Kapolresta Balikpapan kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya.

- 2 (dua) helai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No : Lab.4400/KNF/2010 tanggal 13 Agustus 2010.
- 1 (satu) helai Foto copy gambar foto barang bukti pada waktu diterima diberi Nomor : Lab.4400/KNF/2010 dan barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor bukti : 3850/2010/KNF.
- 1 (satu) helai Surat Hasil Laboratorium RS Restu Ibu a.n Sertu Destriyandi (Terdakwa) No Lab : 31252 tanggal 21 Juli 2010, permintaan yang diajukan oleh Penyidik Reskoba Polresta Balikpapan kepada Kepala Laboratorium RS Restu Ibu.
- 1 (satu) helai Surat Hasil Laboratorium RS. Restu Ibu a.n Sertu Destriyandi (Terdakwa) No Lab : 31225 tanggal 21 Juli 2010 permintaan yang diajukan oleh Penyidik Polisi Militer Lanud Balikpapan.

Karena mudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

--

Mengingat : Pasal 114 ayat 2 UU No 35 tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Destriyandi Sertu Nrp. 525165, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Setiap orang yang tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.

Dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsida kurungan selama 1 (satu) tahun Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
.....

4. Menetapkan barang bukti berupa :
.....

Barang-barang :

- 1 (satu) paket besar plastic bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu seberat 49,76 Gram.
- 2 (dua) paket kecil plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah bong.
- 5 (lima) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah timbangan Digital merk ChQ
- 1 (satu) ball plastik bening
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Navy

Club

Di rampas untuk dimusnahkan.
.....
.....

Surat Surat :

- 1 (satu) helai Surat Keterangan tentang Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu sabu No : B/2530/VIII/2010.
- 1 (satu) helai Surat Perintah Penyitaan No : Sprin/95/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli a.n Kapolresta Balikpapan Kepala Satuan Reskoba.
- 1 (satu) helai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2010.
- 1 (satu) helai Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No : Sprin/95D/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli a.n Kapolresta Balikpapan Reskoba.
- 1 (satu) helai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2010.
- 1 (satu) helai Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No : Sprin/175/VII/2010/Reskoba tanggal 21 Juli 2010 a.n Kapolresta Balikpapan selaku Penyidik.
- 1 (satu) helai Surat Laporan guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Persetujuan Penyitaan No :
B/95- A/VII/2010/Reskoba tanggal 9 Agustus
2010 a.n Kapolresta Balikpapan Kepala
Satuan Reskoba kepada Ketua Pengadilan
Negeri Balikpapan

- 1 (satu) helai Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri tentang (Pasal 38 ayat
2 (KUHP) Penetapan No :
589/Pend.Pid/2010/PN.BPP tanggal 11
Agustus 2010 dikeluarkan oleh Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Balikpapan.
- 1 (satu) helai Surat Pengiriman
Barang Bukti berupa Kristal yang diduga
Narkotika jenis Sabu-sabu No :
R/393/VIII/2010/Reskoba tanggal 10
Agustus 2010 dari Kapolresta Balikpapan
kepada Kepala Laboratorium Forensik
Cabang Surabaya.
- 2 (dua) helai Berita Acara
Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No
: Lab.4400/KNF/2010 tanggal 13 Agustus
2010.
- 1 (satu) helai Foto copy gambar foto
barang bukti pada waktu diterima diberi
Nomor : Lab.4400/KNF/2010 dan barang
bukti setelah dibuka pembungkusnya serta
diberi nomor bukti : 3850/2010/KNF.

- 1 (satu) helai Surat Hasil
Laboratorium RS Restu Ibu a.n Sertu
Destriyandi (Terdakwa) No Lab : 31252
tanggal 21 Juli 2010, permintaan yang
diajukan oleh Penyidik Reskoba Polresta
Balikpapan kepada Kepala Laboratorium RS
Restu Ibu.
- 1 (satu) helai Surat Hasil
Laboratorium RS. Restu Ibu a.n Sertu
Destriyandi (Terdakwa) No Lab : 31225
tanggal 21 Juli 2010 permintaan yang
diajukan oleh Penyidik Polisi Militer
Lanud Balikpapan.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 7 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim Kolonel Laut (KH) Bambang Angkoso Wahyono,SH,MH Nrp 10565/P sebagai Hakim Ketua serta Letkol Chk M.P Lumbanraja , SH Nrp 34167 dan Chk Edi Purbanus, SH Nrp 539835, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamaludin,SH Nrp 548010, Penasehat Hukum Lettu Sus Andi dala Ulang Nrp 535949 Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp.544631 serta dihadapan

Umum.-----

Terdakwa dan

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH
Kolonel Laut (KH) Nrp. 10565/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

M.P Lumbanraja, SH

Edi Purbanus, SH

Letkol Chk Nrp. 34167

Mayor Chk Nrp. 539835

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham, SH

Kapten Chk Nrp. 522531

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH

Kapten Chk Nrp. 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)